



SALINAN

## PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

---

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574 );
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp. 325.652.665.000,00
2. Belanja Daerah	<u>Rp. 325.002.665.000,00</u>
Surplus / (Defisit)	Rp. 650.000.000,00
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	: Rp. 600.000.000,00
b. Pengeluaran	: Rp. 1.250.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp. -650.000.000,00  
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0.00

Pasal 2

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah               | : Rp. 8.436.000.000,00   |
| b. Dana Perimbangan sejumlah                     | : Rp. 315.022.665.000,00 |
| c. lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah | : Rp. 2.194.000.000,00   |

(2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah	: Rp. 2.285.000.000,00
b. Retribusi Daerah sejumlah	: Rp. 2.752.000.000,00
c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	: Rp. 140.000.000,00
d. lain – lain Pendapatan asli daerah yang sah sejumlah	: Rp. 3.259.000.000,00

(3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil sejumlah	: Rp. 26.000.000.000,00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah	: Rp. 262.423.165.000,00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah	: Rp. 26.599.500.000,00

(4). Lain–lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatn :

a. Hibah	: Rp. 0.00
b. Dana darurat	: Rp. 0.00
c. Dana bagi hasil pajak	: Rp. 2.194.000.000,00
d. Dana penyesuaian dan Otonomi khusus sejumlah	: Rp. 0.00
e. Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya sejumlah	: Rp. 0.00
f. Dana Bencana Alam sejumlah	: Rp. 0.00

### Pasal 3

(1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung sejumlah	: Rp. 187.584.319.691,00
b. Belanja langsung sejumlah	: Rp. 137.418.345.309,00

(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah	: Rp. 159.401.007.491,00
b. Belanja Bunga sejumlah	: Rp. 0.00
c. Belanja Subsidi sejumlah	: Rp. 0.00
d. Belanja Hibah sejumlah	: Rp. 7.600.000.000,00
e. Belanja Bantuan sosial sejumlah	: Rp. 15.147.012.200,00
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah	: Rp. 0.00
g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah	: Rp. 4.436.300.000,00
h. belanja Tidak terduga sejumlah	: Rp. 1.000.000.000,00

(3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah	: Rp.	10.645.622.000,00
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah	: Rp.	71.650.712.253,00
c. Belanja Modal sejumlah	: Rp.	55.122.011.056,00

#### Pasal 4

(1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah	: Rp.	600.000.000,00
b. Pengeluaran sejumlah	: Rp.	1.250.000.000,00

(2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) sejumlah	: Rp.	0.00
b. Pencairan dana cadangan sejumlah	: Rp.	0.00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang pisahkan sejumlah	: Rp.	0.00
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah	: Rp.	0.00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah	: Rp.	600.000.000.00
f. Penerimaan Piutang daerah sejumlah	: Rp.	0.00

(3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah	: Rp.	0.00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah	: Rp.	1.250.000.000.00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah	: Rp.	0.00
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah	: Rp.	0.00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD

- |                  |   |
|------------------|---|
| 2. Lampiran II   | Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi  |
| 3. Lampiran III  | Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.  |
| 4. Lampiran IV   | Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah   |
| 5. Lampiran V    | Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah. |
| 6. Lampiran VI   | Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Per Jabatan   |
| 7. Lampiran VIII | Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah;   |
| 8. Lampiran XI   | Daftar kegiatan–kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;                  |
| 9. Lampiran XII  | Daftar Dana Cadangan Daerah; dan  |

#### Pasal 6

Walikota Tidore Kepulauan menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 30 Desember 2009

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 30 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

IBRAHIM MARADJABESSY

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2009 NOMOR 97

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



BONITA SY MANGGIS, SH  
PEMBINA  
NIP. 010 243 332